



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Paser. Sekarang beralamat di Paserr,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Landak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 10 Agustus 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah istri yang sah dari tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja BNKP Elia Medan, pada tanggal 07 November 2014, sesuai dengan Akta Nikah kutipan Akta Perkawinan No.003/SP/J-0742/R-43/XI/2014 dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil Kota Ngabang Kabupaten Landak dengan kutipan Akta Perkawinan No : 6108-KW-07082015-0006
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 (satu) orang **Anak**, yaitu : ANAK, Laki – laki lahir di Pontianak pada tanggal 2 Agustus 2015.
4. Bahwa benar **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat di Landak, Kalimantan Barat.
5. Bahwa benar **PENGGUGAT** sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa **ANAK** dan semua pakaian sejak akhir Juli tahun 2019.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan



6. Bahwa hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sendiri.
7. Bahwa hubungan diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi, bahkan pemukulan yang sering dilakukan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** di hadapan sang anak dan mengakibatkan beberapa bagian tubuh **PENGGUGAT** mengalami luka memar dan trauma Psikis terhadap **PENGGUGAT** dan **ANAK**. **PENGGUGAT** juga sudah pernah sampai menempuh jalur hukum akibat tindakan KDRT yang dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** akhirnya dijatuhi sanksi Pidana Petikan Putusan No: 7/Pid.B/2019/PN. NBA dan menjalani hukuman kurungan 4 bulan 15 hari di Rutan Kelas II B Kabupaten Landak. Pemicunya karena **PENGGUGAT** baru mengetahui bahwa **TERGUGAT** pengguna aktif NARKOBA jenis SHABU, dan efeknya sangat berakibat fatal dalam kehidupan rumah tangga baik dari segi ekonomi rumah tangga, rusaknya hubungan keluarga dengan kedua belah pihak dan termasuk kedinasan **TERGUGAT**, karena menjadi sering mangkir tidak pergi dinas dan berujung pada Pemecatan Secara Tidak Hormat (PTDH) dari kesatuan Kepolisian pada tanggal 24 Januari 2020 di Polres Landak Kab. Landak Kalimantan Barat.
8. Bahwa hubungan diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir dan batin.
9. Bahwa benar **TERGUGAT** sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak tahun 2019 sampai saat ini.
10. Bahwa pertengkaran – pertengkaran Antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi secara terus menerus dan berlarut – larut sehingga diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 (F) peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan



11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Paser dan beragama Kristen Protestan, maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanah Paser.

12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan Pengadilan, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Paser untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Catatan Sipil Kota Tanah Grogot dan kepada pihak terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh **PENGGUGAT** diatas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai **PENGGUGAT** cukup beralasan.
3. Menyatakan perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan bahwa hak asuh Anak jatuh kepada **PENGGUGAT** selaku Ibu kandung.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Paser untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Tanah Grogot untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Paser yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 01 September 2021, risalah panggilan sidang melalui panggilan umum tanggal 8 September 2021, dan risalah panggilan sidang melalui panggilan umum tanggal 8 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg menegaskan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah dilakukan Pemanggilan kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melepaskan haknya, dan dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 003/SP/J-0742/R-43/XI/2014 yang diterbitkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Elia pada tanggal 07 November 2014 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja BNKP Elia pada tanggal 07 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-07082015-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Landak pada tanggal 03 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 telah terjadi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401040212200006 tanggal 08 Desember 2020 atas nama kepala keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Paser, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-06092018-0073 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Landak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Agustus 2015 di Pontianak dari bapak (Tergugat) dan ibu (penggugat) telah lahir seorang anak bernama Anak jenis kelamin Laki-laki, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Keputusan Kapolda Kalbar Nomor Kep/41/1/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas POLRI atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Petikan Putusan nomor: 7/Pid.B/2019/PN. NBA An. Terdakwa Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6108014511860002, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata semuanya telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup terkecuali Bukti P-5 dan P-6, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi yaitu:

1. Saksi Tigor Simangunsong yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena merupakan keponakan Saksi dari ibunya Penggugat yang merupakan adik Saksi, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak begitu paham alasan diajukan sebagai saksi oleh Penggugat dalam perkara ini, namun terkait dengan adanya perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan persisnya Penggugat dan Tergugat menikah, namun perkawinan tersebut terjadi sekitar 7 tahun lalu di sebuah gereja di Kota Medan dan Saksi hadir pada acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat ikut Tergugat tinggal di Ngabang, dengan menempati rumah milik Saksi di Ngabang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama DAPOT, saat ini usianya sekitar 7 tahun;
- Bahwa sebab Penggugat mengajukan perceraian adalah Penggugat mengalami pemukulan oleh Tergugat dan berbagai kekerasan dalam rumah tangga sejak Saksi II masih kecil, sehingga sejak 2 tahun lalu Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Ngabang dan bertempat tinggal di Tanah Grogot sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerjaan Tergugat saat ini, dulu pernah bekerja sebagai Polisi tetapi sudah dipecat karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada unsur perjdodohan atau paksaan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka menikah karena sama sama sukarela, dan Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat akan menikah dengan Tergugat;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat mengirim chat WhatsApp kepada Saksi yang pada pokoknya menceritakan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, selanjutnya Saksi menganjurkan Penggugat untuk memfoto bukti-bukti pemukulan tersebut dan membuat laporan ke Kapolres Ngabang, tetapi apakah anjuran tersebut dilakukan Penggugat, Saksi tidak tahu karena Penggugat tidak pernah mengirimkan foto-foto bukti pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa anak DAPOT tidak dipukuli Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sudah sekitar 8 tahun lamanya, dengan menempati rumah milik Saksi di Ngabang sampai dengan sekitar 2 tahun lalu Saksi memerintahkan Penggugat untuk

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kembali ke Tanah Grogot demi keselamatan Penggugat dari pemukulan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat saat ini sedang menderita sakit stroke sehingga Saksi yang membantu mengurus masalah yang dialami Penggugat sehubungan dengan rumah tangganya;
 - Bahwa yang merawat anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dari upah hasil kerjanya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya dan mencari keberadaan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah dipidana oleh Pengadilan Negeri Ngabang karena kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat saat ini;
2. Saksi Maria Sofiana Br. Simangunsong yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena merupakan sepupu Saksi dan Saksi adalah anak perempuan dari Saksi I, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi karena adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi lupa kapan persisnya Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat ikut Tergugat tinggal di Ngabang;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama DAPOT, saat ini usianya sekitar 7 tahun;
 - Bahwa sebab Penggugat mengajukan perceraian adalah Penggugat mengalami pemukulan oleh Tergugat dan berbagai kekerasan dalam rumah tangga, yang Saksi ketahui dari Penggugat sejak 2 tahun lalu yaitu saat Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Ngabang dan bertempat tinggal di Tanah Grogot sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerjaan Tergugat saat ini, dulu pernah bekerja sebagai Polisi tetapi sudah dipecat;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebab Penggugat mengajukan perceraian sejak 2 tahun lalu yaitu saat Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Ngabang dan bertempat tinggal di Tanah Grogot sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Saksi telah pindah dari Ngabang ke Tanah Grogot sejak tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu saat Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Ngabang dan bertempat tinggal di Tanah Grogot sekitar dua tahun lalu, Penggugat menceritakan kepada Saksi tentang pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa yang merawat anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dari upah hasil kerjanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya dan mencari keberadaan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pernah dipidana oleh Pengadilan Negeri Ngabang karena kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat saat ini

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri secara absolut sesuai ketentuan Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) maupun secara relatif sesuai ketentuan Pasal 159 RBg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan". Selanjutnya, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Pengadilan adalah "Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan P-3, Penggugat dan Tergugat adalah beragama Kristen, dan melakukan pernikahan menurut tata cara agama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat adalah kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat". Selanjutnya, dalam Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Gugatan perceraian karena alasan tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya, sebagaimana termuat dalam posita Gugatan, mencantumkan alamat Tergugat adalah di Jln. Raya Ngabang Sanggau Gg. Abdul Azis No. 42 Kec. Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat. Selanjutnya, sebagaimana dalam Posita angka 4 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Jln. Raya Ngabang Sanggau, Gang. Abdul Azis. No. 42 Dusun Tungkul, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian, sebagaimana termuat dalam Posita angka 10 gugatannya, bahwa yang menjadi dasar Perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran terus-menerus sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata bahwa seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah di wilayah hukum kediaman Tergugat, yaitu di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Namun demikian, sebagaimana termuat dalam risalah panggilan sidang tanggal 01 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan bahwa Tergugat sudah pindah alamat. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Tigor Simangunsong dan Saksi Maria Sofiana Br. Simangunsong, yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat", juga berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN, yang pada pokoknya menyatakan, "... apabila

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan



tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman penggugat".

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam posita gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Paser, hal tersebut bersesuaian dengan Bukti P-3 dan Bukti P-7 berupa Kartu Keluarga dan KTP milik Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotokopi Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 003/SP/J-0742/R-43/XI/2014 yang diterbitkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Elia pada tanggal 07 November 2014 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja BNKP Elia pada tanggal 07 November 2014 dan alat bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-07082015-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Landak pada tanggal 03 Oktober 2018, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. SITTI SUARNY GE'E, S.TH. pada tanggal 07 NOVEMBER 2014 di GEREJA BANUA NIHA KERISO PROTESTAN dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten LANDAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana tujuan *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tigor Simangunsong dan Saksi Maria Sofiana Br. Simangunsong di persidangan dapat diketahui jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak bisa dirukunkan kembali serta tidak lagi memiliki ikatan lahir batin sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan. Bahwa sebab ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga 2 tahun lalu Penggugat bersama anaknya pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Tanah Grogot. sampai dengan sekarang. Selain itu, Tergugat juga di pecat dari pekerjaannya sebagai seorang polisi karena permasalahan narkoba jenis sabu. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan Anak kandungnya sehingga Penggugat harus bekerja sendiri menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu mengenai tuntutan/Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin ke-1 (kesatu) yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan sehingga Penggugat bersama anaknya kembali ke rumah orang tuanya di Tanah Grogot, juga karena Tergugat dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang polisi karena permasalahan narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan Anak kandungnya sehingga Penggugat harus bekerja sendiri menafkahi anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum Penggugat pada poin ke-2 (kedua) yaitu menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan dan petitum Penggugat poin ke-3 (ketiga) yaitu menyatakan perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) yang berisi menyatakan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandung, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang Anak Laki-laki bernama ANAK yang lahir pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 sehingga berusia 6 tahun, hal ini bersesuaian dengan Bukti P-3 dan Bukti P-4.

Menimbang, oleh karena anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Saksi Tigor Simangunsong dan Saksi Maria Sofiana Br. Simangunsong anak ANAK hingga kini tinggal dan hidup bersama dalam asuhan Penggugat. Dengan demikian, demi kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim menilai petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan, maka agar putusan perceraian ini memenuhi ketentuan Pasal 34 Jo Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu, sehingga petitum Penggugat poin ke-5 (kelima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan, *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 149 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa hak asuh Anak ANAK jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini di ucapkan sejumlah Rp787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanah Grogot Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Tgt tanggal 10 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jekson Sagala, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp567.000,00;
4. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
5. PNBK Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp787.000,00;

(tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)